



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 8 MALANG



dengan
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Tentang
PENGELOLAAN TAMAN EDUKASI TOGA dan HIDROPONIK (TAMAN EGOPONIK)

Nomor : 421/263/35.73.304.02/2016

Nomor : 14.4.20/UN32.3/DN/2016

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. H. Moh. Sulthon, M.Pd** : Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Malang, berkedudukan di Jalan Veteran No.37 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Markus Diantoro, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Pengelolaan Taman Edukasi Toga dan Hidroponik (Egoponik) yang ada di Sekolah SMA Negeri 8 Malang, dengan ketentuan sebagai berikut.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini dalam rangka mencapai tujuan pengembangan program Sekolah yang Berwawasan Lingkungan Hidup guna meningkatkan mutu sekolah agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan meliputi pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan Taman Edukasi Toga dan Hidroponik (Egoponik) sebagai Laboratorium Pembelajaran bagi siswa SMAN 8 Malang dan Mahasiswa FMIPA Jurusan Biologi Universitas Negeri Malang.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Pihak Kesatu

Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** adalah:

- (1) Memastikan agar pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan Taman Edukasi Toga dan Hidroponik (Egoponik) berjalan secara berkelanjutan;
- (2) Menyediakan tenaga guru dan siswa yang terlibat di dalam pengembangan Taman Edukasi Toga dan Hidroponik (Egoponik);
- (3) Menyediakan lahan dan fasilitas biaya pemeliharaan dan perawatan dalam pengembangan Taman Edukasi Toga dan Hidroponik (Egoponik).

Pasal 4

Pihak Kedua

Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah:

- (1) Mendampingi sekolah dalam upaya pelestarian alam serta peningkatan mutu lingkungan hidup di SMA Negeri 8 Malang;
- (2) Membantu dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan Taman Edukasi Toga dan Hidroponik (Egoponik);
- (3) Memberikan pelatihan dan pengajaran terhadap siswa dan guru SMAN 8Malang tentang materi pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan Toga dan Hidroponik secara berkala dengan waktu yang disesuaikan kemudian;
- (4) Membantu perancangan pembelajaran Biologi, Kewirausahaan, Kimia dan Ekonomi dengan memanfaatkan Taman Toga dan Hidroponik (Egoponik) sebagai sumber belajar;
- (5) Bersama dengan **PIHAK KESATU** membantu untuk publikasi akademik terkait pembelajaran dengan memanfaatkan Taman Toga dan Hidroponik (Egoponik) sebagai sumber belajar.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Hak

- (1) Hak-hak **PIHAK KESATU** dalam perjanjian kerja sama ini adalah:
 - a. Berhak mendapatkan pendampingan dari **PIHAK KEDUA** dalam pengembangan Taman Edukasi Toga dan Hidroponik (Egoponik);
 - b. Berhak menggunakan Taman Edukasi Toga dan hidroponik. sebagai media pembelajaran, edukasi, publikasi dan promosi untuk kepentingan peningkatan citra sekolah yang positif;
 - c. Berhak mendapatkan media publikasi yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** seperti majalah, poster dan *leaflet*.

(2) Hak-hak **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian kerja sama ini adalah:

- a. Berhak mendapatkan kemudahan akses dari **PIHAK KESATU** dalam melakukan kegiatan pendampingan Taman Edukasi Toga dan Hidroponik (Egoponik);
- b. Berhak menggunakan Taman Edukasi Toga dan Hidroponik sebagai media pembelajaran, edukasi, publikasi dan promosi untuk kepentingan peningkatan citra Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Malang sebagai lembaga yang peduli pendidikan konservasi alam;
- c. Berhak mendapatkan *copy* foto atau film tentang kegiatan yang dilakukan oleh Taman Edukasi Toga dan Hidroponik SMAN 8 Malang yang akan digunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan konservasi alam.

Pasal 6 Kewajiban

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU** dalam perjanjian kerja sama ini adalah:

- a. Memberikan fasilitas untuk aktif melakukan kegiatan konservasi alam;
- b. Memberikan fasilitas dan sarana prasarana bagi SMAN 8 Malang untuk beraktivitas;
- c. Melakukan kegiatan edukasi tentang konservasi alam di Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Malang minimal sekali dalam setahun.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian kerja sama ini adalah:

- a. Memberikan pendampingan kepada SMAN 8 Malang melalui pelatihan, pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan, dan diskusi tentang Taman Edukasi Toga dan Hidroponik;
- b. Memberikan kemudahan bagi SMAN 8 Malang untuk menggunakan fasilitas edukasi di Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Malang dengan menghormati ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- c. Melakukan kunjungan ke sekolah untuk melakukan pendampingan untuk siswa dan guru minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7 PIHAK KEDUA

Pada prinsipnya program pendampingan pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan Taman Edukasi Toga dan Hidroponik (Egoponik) ini adalah bersifat non profit, dengan demikian **PIHAK KEDUA** tidak dibayar dalam melakukan kegiatan pendampingan ini.

Pasal 8 Pihak Kesatu

Biaya-biaya dalam pengadaan sarana, perlengkapan, media pendidikan atau hal-hal yang dibutuhkan dalam kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan Taman Edukasi Toga dan Hidroponik (Egoponik) akan menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

**BAB V
PERSELISIHAN MASALAH**

Pasal 9

Jika terjadi perselisihan pendapat atau masalah dalam kerja sama ini maka akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

**BAB VI
LAIN-LAIN**

Pasal 10

Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan apabila diperlukan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 11

Setiap setahun sekali **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bertemu untuk melakukan evaluasi dan penyusunan program kerja pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan Taman Edukasi Toga dan Hidroponik (Egoponik).

Pasal 12

Perubahan terhadap isi naskah perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 13

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan satu (1) rangkap untuk SMAN 8 Malang.

PIHAK KESATU
Kepala SMAN 8 Malang



Dr. H. Moh. Sulthon, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.195801011983031035

PIHAK KEDUA
Dekan FMIPA UM



Dr. Markus Diantoro, M.Si.
Pembina
NIP. 196612211991031001